

## KONSEP WALI MUJBIR IMAM SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF HAM (HUMAN RIGHT)

**Niswatul Faizah**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan  
Jl. Kompleks PP.AI Fattah Siman Sekaran Lamongan  
[fniswatul@gmail.com](mailto:fniswatul@gmail.com)

### ABSTRAK

*Perkawinan bukan sekedar ikatan dua insan berlainan jenis yang berfungsi menentramkan jiwa, menyalurkan dorongan biologis secara benar dan menjaga kesucian diri dan yang terpenting adalah membentuk generasi penerus syi'ar Islam, melahirkan anak yang shaleh shalihah, penerus perjuangana Islam secara kontinyu dan turun temurun sampai hari kiamat. Dalam islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta satu sama lain. Sesungguhnya islam telah mensyariatkan perkawinan, dan meletakkan untuknya suatu peraturan yang rapi, berdasarkan prinsip yang paling kokoh dan mampu menjamin terpeliharanya masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya keutamaan, luhurnya budi dan langgengnya umat manusia.*

*Dalam kenyataannya masih banyak yang berfikir bahwa semua hasil pemikiran para ulama terdahulu harus diikuti walaupun pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Namun jika cara mempraktekkannya tidak diimbangi dengan pemahaman kontekstual akan membawa pada kebekuan pemikiran dan kejumudan berfikir dalam menjalankan ajaran agama. Karena Salah satu karakter Hukum Islam adalah bersifat fleksibel, sesuai dengan kondisi zaman. Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pendapat Imam Syafii tentang hak ijbar wali terhadap gadis dan janda serta menganalisa bagaimana pandangan Imam Syafii hak ijbar wali terhadap gadis dan janda ditinjau dari perspektif HAM (human Right).*

**Kata kunci :** Wali Mujbir, Imam Syafi'i, HAM.

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah berpasang-pasangan ini kemudian terlembagakan dalam sebuah ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan bukan sekedar ikatan dua insan berlainan jenis yang berfungsi menentramkan jiwa, menyalurkan dorongan biologis secara benar dan menjaga kesucian diri . dan yang terpenting adalah membentuk generasi penerus syi'ar Islam, melahirkan anak yang shaleh shalihah, penerus perjuangan Islam secara kontinyu dan turun temurun sampai hari kiamat.<sup>1</sup> Dalam islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta satu sama lain.<sup>2</sup> ikatan pernikahan adalah ikatan yang seteguh-teguhnya (mistaqan ghalidzhan) dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan dua keluarga.<sup>3</sup>

Sesungguhnya islam telah mensyariatkan perkawinan, dan meletakkan untuknya suatu peraturan yang rapi, berdasarkan prinsip yang paling kokoh dan mampu menjamin terpeliharannya masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya keutamaan, luhurnya budi dan langgengnya umat manusia.<sup>4</sup>

Dalam al Qur'an surah an nisa' ayat 3 .

وان خنتم ال تقسطوا نواليلمي نازكحوا م طاب لكم  
جن النساء مئزي وثالث وربع نان خنتم ال ت

لوا فواحدة او ما ملكت ايما نكم ذلك ادزي ال ت عدلوا

Yang artinya : “dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Namun jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki . yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Bahwa banyak masyarakat yang beranggapan jodoh untuk anak perempuan berada di tangan orang tua yaitu bapaknya sebagai wali. Hal ini yang menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh walinya.

---

<sup>1</sup> Tim MKPK Agama Islam Unesa, *Islam Rahmatal Lil Alamin*, (Surabaya : Unesa University Press, 2002), 110.

<sup>2</sup> Ahmad Hadi Mufaat, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 167

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), 374

<sup>4</sup> Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistimatis*, (Semarang: CV. As Syifa', 1994)176

<sup>5</sup> *Alqur'an Karim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010)

Hak ijbar Dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan. Di tengah santernya perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep ijbar sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi focus dari perjuangan ini. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, lalu dimanakah letak keadilan bagi perempuan?walaupun ijbar dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban ayah terhadap anak perempuannya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut orang tua belum tentu dirasa sama oleh anak.<sup>6</sup>

Apakah hal tersebut diatas atau konsep wali mujbir tersebut sudah sesuai dengan HAM, maka penulis akan membahas tentang relevankah konsep wali mujbir Imam Syafi'I dengan HAM.

### **KONSEP WALI MUJBIR IMAM SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF HAM (HUMAN RIGHT)**

#### **a. Biografi Imam Syafi'i**

Sebagaimana dalam sejarah, Imam Syafi'i hidup pada masa-masa awal pemerintahan Bani 'Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa itu, setiap khalifah dari Bani 'Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan orang-orang dari kalangan 'Alawiyah. Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-

orang 'Alawiyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi'i secara khusus. Dia melihat orang-orang dari Ahlu Bait Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari penguasa. Maka berbeda dengan sikap ahli fiqih selainnya, beliau pun menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun, suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang sangat sulit.

#### **b. Wali Dalam Perkawinan**

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Wali bisa bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain memiliki kekurangan pada dirinya, yang tidak mungkin bertindak sendiri secara hukum, baik berbuat atas harta atau dirinya sendiri.

Dalam perkawinan , wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh 2 pihak,. Yaitu pihak mempelai laki-laki

dan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya..<sup>1</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali ada tiga kelompok:

Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah

Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya(budak) yang dimerdekakannya.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Keempat: wali mujbir yaitu wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, termasuk perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atasnya., yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.<sup>2</sup>

Adanya wali mujbir itu demi memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan mujbir adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu:

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan calon mempelai perempuan
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat akad nikah.

Yang berhak dan dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

Syarat-syarat wali

Seseorang bisa dikatakan berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),69

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 236

1. Telah dewasa dan berakal sehat,
2. Laki-laki , perempuan tidak boleh menjadi wali
3. Muslim, tidak sah orang non muslim menjadi wali orang muslim.
4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan , alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat bertindak hukum dengan sendirinya.
6. Berpikiran baik
7. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.<sup>3</sup>
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umroh.

### c. Wali Nikah Menurut Imam Syafi'i

Fungsi wali nikah dalam perkawinan

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan untuk calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan.<sup>4</sup>

### Wali nikah menurut madzab syafi'i

Imam syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist rasulullah saw.

Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At tirmidzi berasal dari siti aisyah yang berbunyi:

“ barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, nikahnya itu batal”<sup>5</sup>

Dalam hadits di atas terlihat bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan harus mempunyai seorang wali, secara otomatis nikah tanpa wali maka dianggap batal menurut hukum Islam, dan pernikahannya tidak sah.<sup>6</sup>

Mengapa bapak sangat istimewa untuk menjadi wali dibandingkan dengan yang lain?bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang bikir (perawan) tanpa meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik , kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi) tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali –wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai , kecuali sesudah mendapat izin dari mempelai itu sendiri . sabda rasullulah SAW:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه  
ابوها (رواه الدار قطنى).

Artinya: *perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.*(HR. Daruqutni).

<sup>3</sup> Ibid, 78

<sup>4</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, 2

<sup>5</sup> Ibid, 3

<sup>6</sup> Imam. Syafi'i, *Ar Risalah*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2012)

Jumhur ulama' termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya pernikahan yang dilakukan sendiri oleh calon mempelai perempuan atau wakilnya maka di anggap tidak sah. Sedangkan menurut Abu Daud pernikahan tersebut tetap dianggap sah apabila calon mempelai perempuan berstatus janda, dan jika berstatus perawan maka dianggap batal.

Dalam hal perijodohan, atau calon suami pilihan orang tua, bagi perempuan yang sudah janda, harus dengan izinnya, hal ini di bahas dalam buku "NU menjawab problematika umat" orang tua tidak diperbolehkan memaksa terhadap anaknya dalam hal pernikahan, karena dapat menimbulkan madlarat.<sup>7</sup>

#### Konsep Imam Syafi'i Terhadap Nikah Tanpa Wali

Dari beberapa rukun dan syarat sah dalam perkawinan, hal yang paling penting dan sangat menentukan adalah adanya wali nikah dalam perkawinan, hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa bagi calon mempelai pengantin perempuan harus ada seorang wali, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak diperlukan seorang wali.

Kesepakatan Para ulama , termasuk Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, bahwa seorang perempuan(yang memiliki kelebihan, yakni kecantikan dan dari keturunan keluarga terhormat) tidak diperkenankan menikahkan

dirinya sendiri , berlaku pula bagi perempuan lainnya. dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa perikahan tidak dapat dilangsungkan atas kehendak atau atas ucapan perempuan itu sendiri. Karena sahnya suatu akad dalam pernikahan adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya akad. dalam hal ini, wali sebagai penentu sahnya akad dalam perkawinan, maka harus walinya yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut.

Pendapat Imam Syafi'i, adalah suatu keharusan seorang calon mempelai perempuan yang berstatus gadis, agar pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Karena wali menjadi bagian dari rukun nikah. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka dianggap tidak sah.

#### d. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam teori HAM salah satu yang harus dilindungi adalah Pengertian hak asasi manusia menurut teaching human right yang diterbitkan oleh PBB adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia , Menurut john locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yme pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM" seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

<sup>7</sup> Tim PW LBM Nu Jawa Timur, *NU Menjawan Problematika Umat*, (Surabaya:PW LBM Nu Jawa Timur, 2014).445

tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>8</sup>

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal. Artinya, tidak tergantung pada adanya suatu Negara atau Undang-Undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). UU No. 39/1999 tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.<sup>9</sup>

Ruang lingkup HAM meliputi: 1. Hak pribadi. 2. Hak milik pribadi dalam kelompok social di mana ia ikut serta. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4.

Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan social.

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diploklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217 A (111) 10 desember 1948 menyatakan ada 30 pasal tentang HAM salah satunya pada pasal 16 yang berbunyi:

1. Orang-orang dewasa baik pria maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraannya atau Agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan dan dikala Perceraian.
  2. Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai
  3. Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta merupakan inti dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.<sup>10</sup>
- e. HAM Dan Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hal-hal paling kecil sampai yang besar, mulai dari hal-hal sesuci sampai urusan tentang kenegaraan. Dan tentu saja termasuk Ham hak asasi manusia. Didalam al qur’an tidak dijelaskan dalam satu bab,

<sup>8</sup> Undang-Undang no.39 Tahun1990 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1. Dikses dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

<sup>9</sup> Syahril Syarbaini, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 102

<sup>10</sup> Buku terjemahan Syamsul Arifin, Deklarasi umum Hak Asasi Manusia, Malang: C.V SYAM 1997, 10

tetapi tersebar dalam ayat suci al qur'an dan sunnah. Syari'at islam banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaman hak asasi manusia dan kebebasan.

Ada 3 pandangan dari beberapa kelompok agama , salah satunya adalah umat Islam terhadap HAM yang dideklarasikan oleh barat yaitu pertama: mereka menerima tanpa reserve dengan alasan HAM sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kedua: mereka menolak konsep HAM dengan alasan bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga: mereka berada dalam sikap hati-hati , dengan menerima dan memberikan modifikasi seperlunya.

Deklarasi kairo tentang HAM dalam Islam diakui oleh PBB, merumuskan poin-poin hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam. Islam melihat rumusan HAM barat ada beberapa permasalahan yang prinsipil dengan ajaran Islam, seperti pasal 16 mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama. Menurut ajaran Islam., perkawinan seorang muslim dan non muslim adalah haram atau terlarang. Dalam deklarasi kairo pasal 5 mengatur tentang hak untuk menikah dan berkeluarga, pasal yang sama yang ada dalam pasal 16 menurut HAM barat. Keberadaan pasal 5 ini berdasarkan surah Al Baqarah ayat 221, Ar ruum Ayat 21, An nisa' Ayat 1 dan At Tahrir ayat 6.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Daniel al faruqi, "korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Salam, Vol 4, No.1 (2017)

Permasalahan hak asasi manusia di kalangan Negara muslim tidaklah menjadi hal baru. Nabi Muhammad SAW pun mendeklarasikan piagam madinah, yang menempatkan hak asasi manusia dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama. Sejarah berlakunya hukum Islam dikalangan masyarakat muslim mengalami pergeseran dari sudut normative vertical menjadi lebih horizontal. Hal ini penyebabnya adalah perkembangan hukum Islam telah dipengaruhi oleh dinamika social budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam.<sup>12</sup>

Pemikiran barat beranggapan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang dimiliki manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia. Sedangkan islam memandang hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. Pendapat Alwi Sihab, Ham dalam pandangan barat menempatkan manusia dalam satu aturan, yang tidak berhubungan sama sekali dengan tuhan. Hak asasi manusia di nilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Sedangkan hak asasi manusia dalam pandangan Islam , meyakini bahwa hak manusia adalah anugerah Tuhan YME oleh karena itu

<sup>12</sup> Daniel al faruqi, "korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Salam, Vol 4, No.1 (2017)

setiap individu merasa bertanggung jawab kepada yang maha pencipta.<sup>13</sup>

## SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Dalam perkawinan islam, seorang perempuan dalam menerima pinangan laki-laki atau jika ingin dinikahkan oleh orang tuanya harus mendapatkan ijinnya. Perempuan harus dengan suka hati, rela sepenuh hati dalam menerima pinangan orang tuanya. Walaupun perempuan yang masih perawan ijin nikahnya tergantung kepada walinya, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

Menurut imam syafi'i wali dari seorang perempuan dalam pernikahan berhak menikahkan anaknya walaupun tanpa seijinnya, karena dianggap jika seorang wali lebih mengetahui apa yang pantas dan cocok untuk putri tercintanya, tidak mungkin seorang ayah atau orang tua memilihkan seorang calon pendamping iputrinnya dengan sembarangan, dan orang tua dianggap lebih berpengalaman dalam memilih jodoh untuk putrinya.

Dalam hak wali mujbir atau wali yang berhak atau boleh memaksa menikahkan putrinya yang masih perawan, konsep wali mujbir ini adalah pendapat imam Syafi'i. hal ini kurang relevan jika dilihat dari sudut pandang HAM (*Human Right*). Dalam fenomena yang ada, sering terjadi pernikahan seperti seorang laki-laki

tua, atau bisa disebut kakek-kakek, menikahi gadis remaja. Jika dilihat dari fenomena ini, apakah bukan karena ada unsur paksaan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa seorang gadis remaja memimpikan menikah dengan laki-laki seusianya atau sebayanya. Hal ini bisa saja diakibatkan karena keterbatasan ekonomi dari keluarga gadis. Sehingga mau tidak mau, atau dengan berat hati menerima dan menyetujui jodoh pilihan ayah sebagai orang tuanya. Seorang laki-laki atau kakek yang kaya raya, demi kesejahteraan keluarga.

Hal ini sangat kurang relevan dengan HAM (*Human Right*) karena seseorang mempunyai hak dalam memilih sesuatu dalam hidupnya. Dalam teori HAM salah satu yang harus dilindungi adalah Pengertian hak asasi manusia menurut teaching human right yang diterbitkan oleh PBB adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi

<sup>13</sup>. azazi, *Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda agama dalam Perspektif Hak*

*asasi Manusia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 55

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diploklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217 A (111) 10 desember 1948 menyatakan ada 30 pasal tentang HAM salah satunya pada pasal 16 yang berbunyi:

1. Orang-orang dewasa baik pria maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraannya atau Agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan dan dikala Perceraian.
2. Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai

Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta merupakan inti dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Dan disebutkan pula pada deklarasi kairo tentang HAM dalam Islam pasal 5 yang berbunyi:

- A. Keluarga adalah ponasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal

dari ras, warna kulit atau kebangsaan.

- B. Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.

Penulis juga mendapatkan hasil penelitian pendukung dari KUA setempat, menurut pendapat kepala KUA kecamatan. SUKodadi, bahwa pernikahan tanpa wali , maka pernikahannya tidak sah, maka dalam pernikahan wali adalah syarat wajib untuk sahnya perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i. kepala KUA mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i dalam hal wali mujbir, karena secara keilmuan Imam Syafi'i lebih mengetahui tentang hukum Islam. Dan Undang-Undang Perkawinan bagi orang yang beragama Islam menggunakan hukum Islam, bahwa pernikahan dianggap sah apabila sah menurut agama masing-masing, sedangkan Hukum Islam di Indonesia maayoritas mengikuti pendapat dari Imam Syafi'j, yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.<sup>14</sup>

Di KUA setempat terdapat kasus perkawinan yang dibawah umur, dengan beberapa alasan, salah satunya karena antara kedua belah pihak sudah saling mencintai. Dan orang tua khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan , maka dari itu pihak orang tua segera menikahkan anaknya,

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan kepala KUA Sukodadi Kab. Lamongan

walaupun belum cukup umur menurut undang-undang NO. 1 tahun 1974. Dalam praktek, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan . untuk melengkapi berkas persyaratan pernikahan para calon mempelai baik calon mempelai putra maupun calon mempelai putrid harus menyertakan surat Pernyataan yang isinya adalah persetujuan menikah tanpa ada unsure Paksaan.

Unsur terpkaksa adanya di dalam hati, tidak dapat terlihat secara jelas, karena dalam keadaan tertekan yang hebat dan luar biasa, bisa saja terjadi. yang kemudian memunculkan sikap diam tanpa ada bantahan. Dan orang tua menganggap sikap diam putrinya sebagai tanda persetujuan darinya. Dan pada kenyataannya di Pengadilan Agama terjadi perceraian antara pasangan suami istri yang umur pernikahannya baru seumur jagung, atau hanya bertahan beberapa bulan, karena di sebabkan dari hasil perjodohan orang tua.

Di Pengadilan Agama, mereka para pihak suami dan istri berani mengajukan perceraian setelah beberapa bulan menikah, dengan alasan tidak ada kecocokan padahal para pihak termasuk seseorang yang berpendidikan, sama-sama sarjana lulusan dari perguruan tinggi.

Disebabkan anggapan atau pendapat orang tua lebih berpengalaman dalam urusan Rumah Tangga, dari pada putrinya, tanpa memperhatikan pendapat putrinya, maka hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan rumah

tangga putrinya. Dengan demikian, bahwa wali mujbir yang sifatnya memaksa terhadap putrinya kurang sesuai dengan HAM (Human Right) yang lebih memperhatikan kebebasan memilih, begitu pula dalam hal memilih pasangan, sesuai dengan pasal 16 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “bahwa perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Ahmad Hadi Mufaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992
- Alqur'an Karim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010
- Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistimatis*, Semarang: CV. As Syifa', 1994
- Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM* , Al Mawarid, Vol XI, No 2 , Sept – Jan 2011
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Making Sense Of Human Right, Refleksi Filisofis Stas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996
- Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2005
- K.H Ali Yafie *Menggagas Fiqih Social*
- Muh. Ma'sum Zein , *Arus Pemikiran 4 Madzhab*
- Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Madzhab*
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016),
- Buku terjemahan Syamsul Arifin, *Deklarasi umum Hak Asasi Manusia*, Malang: C.V SYAM 1997,
- Undang-Undang no.39 Tahun1990 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1. Dikses dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)
- Syarbaini Syahrial, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Buku terjemahan Syamsul Arifin, 1997, *Deklarasi umum Hak Asasi Manusia*, Malang: C.V SYAM
- An naim Abdullah Ahmed,1997, *Dekonstruksi Syari'ah, 1* Yogyakarta: LKIS,
- Annaim Ahmad Abdullah Ahmed, 1997, *Dekonstruksi Syari'ah, 2* ,Yogyakarta: Lkis,
- Daniel al faruqi, "korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam" dalam Jurnal Salam, Vol 4, No.1 (2017)
- azazi, 2006, *Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda agama dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Skripsi ,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab* pembukaan
- Yafie Ali , *menggagas fiqih social cholil Moenawar biography empat serangkai imam madzhab*
- Zein Muh. Ma'sum , *Arus pemikiran 4 madzhab*
- Djaya Tamar , *studi perbandingan Imam madzhab*
- Syalthut Manmud *fiqih tujuh madzhab*,pembukaan
- Wikipedia.com//Imam Syafi'i
- Syariffuddin Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Saebani Beni Ahmad 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Ramulyo Muhammad Idris 1995, *hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Syafi'i Imam.2012, *Ar Risalah*, Jakarta:Pustaka Firdaus,
- Tim PW LBM Nu Jawa Timur , 2014, *NU Menjawan Problematika Umat*, Surabaya:PW LBM Nu Jawa Timur,
- Supriyatni Renny, 2011, *Pengantar Hukum Islam Dasar-Dasar Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Islam*, Bandung: Widya Padjajaran
- Moenawar cholil , (biography empat serangkai imam madzhab)
- Wikipedia.com//Imam Syafi'i
- Tim PW LBM Nu Jawa Timur, *NU Menjawan Problematika Umat*, (Surabaya:PW LBM Nu Jawa Timur, 2014)

KONSEP WALI MUJBIR IMAM SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF HAM  
(*HUMAN RIGHT*)

Oleh: Niswatul Faizah